



KEMNAKER

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR 2.18/74/LP.01/I/2026
TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Jika Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Di Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- KESATU : Memberlakukan pemberian kompensasi kepada penerima layanan di Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari;
- KEDUA : Melakukan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Apabila petugas dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan diberikan kompensasi sebagai berikut:
1. Permohonan maaf dan klarifikasi dari petugas yang bersangkutan;
 2. Penerima layanan akan mendapatkan prioritas untuk pelayanan berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala,



Arman, ST

NIP. 19830312 200901 1 014